

**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, oleh karena atas nikmat dan kehendakNya-lah sehingga kami bisa menyelesaikan Naskah Akademik tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Meski demikian, kami memahami bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami berharap masukan dan saran khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Perlu dipahami bersama bahwa Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait keberlakuan kebijakan pemerintah Kota Parepare terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare. Penelitian ini juga merupakan kerjasama antara DPRD Kota Parepare dengan Lembaga AM Research sebagai lembaga yang berfokus kepada jasa keahlian, konsultasi, dan penelitian khususnya penelitian-penelitian terkait hukum pemerintahan daerah.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Parepare.

Pinrang, 18 Maret 2024

Ttd

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hlm.
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	14
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	18
D. Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	24
B. Landasan Sosiologis	27
C. Landasan Yuridis	29
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	33
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN RANPERDA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah melahirkan beberapa peraturan khususnya terkait hukum yang melindungi hak asasi manusia dan meratifikasi beberapa konvensi internasional khususnya perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat martabat manusia dan perbudakan. Namun, beberapa aturan hukum tersebut ternyata tidak membuat jera pelaku untuk berhenti melakukan perdagangan orang, bahkan akhir-akhir ini perbuatan tersebut cenderung meningkat dengan berbagai bentuk dan modus operasi yang terus berkembang untuk menjerat lebih banyak korban. Bahkan korban dari tindak pidana ini tidak hanya perempuan dan anak, melainkan juga laki-laki.

Masih terdapatnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini merupakan akibat dari ketidakberhasilan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak dasar. Hak-hak dasar meliputi hak hidup, hak atas martabat dan keamanan, hak kewarganegaraan, hak untuk memiliki dan mewarisi harta milik, hak untuk mendapat standar hidup yang layak, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan larangan diskriminasi.

Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi secara meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri. Korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak memandang usia. Siapa saja dapat menjadi korban, terlebih perempuan dan anak-anak.

Perdagangan orang merupakan kejahatan global dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Saat ini perdagangan orang juga

merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga politik, sosial dan budaya.¹ Berdasarkan kasus-kasus yang terungkap, ada tiga hal yang dapat ditetapkan sebagai faktor utama penyebab meningkatnya perdagangan manusia: kemiskinan, jumlah penduduk yang besar, dan adanya budaya patriarki.² Meskipun demikian, kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan orang.

Permasalahan ekonomi dan kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan seseorang sangat mudah terjerat modus pelaku TPPO. Modus pelaku TPPO antara lain penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, jeratan jasa, adopsi illegal, duta budaya/*seni-entertainment*, penculikan, serta pemalsuan identitas.

Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) atau organisasi Internasional untuk migrasi mencatat terjadinya lonjakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sekitar 62,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih modus baru penjeratan korban yang juga terus berkembang selama masa pandemi.³

Adapun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagaimana dikutip dari detiknews⁴ mencatat ada peningkatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban warga Indonesia.

¹ Novianti N, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 5(2), 43296.

² Bagaskara, W.A, *Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2023), h. 3.

³ IOM UN Migration, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta:International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021), h. 4.

⁴ Lihat Detiknews, *Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO di Indonesia sepanjang 2022*, <https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022> (Diakses 2 Maret 2024).

Jumlah peningkatannya mencapai 100 persen dari tahun 2021 ke 2022. Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dalam konferensi pers di Mabes Polri menyebutkan bahwa peningkatan jumlah TPPO di Indonesia mencapai 100 persen dengan jumlah 752 kasus di tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 361 kasus. Judha menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka TPPO di Indonesia. Pertama unsur *push factor* dimana korban beralasan kemiskinan dan mencari pekerjaan. Kemudian ada unsur *pull factor* yang berasal dari negara tujuan. Para calon pekerja mendapat iming-iming gaji yang tinggi sehingga tergiur untuk berangkat ke luar negeri.

Kota Parepare sebagai salah satu kota dengan lokasi strategis yang memiliki pelabuhan sebagai jalur perdagangan juga cukup meresahkan dalam hal tindak pidana perdagangan orang. Secara umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Parepare, sebagaimana dikutip dari pijarnews.com mengungkapkan pada 2023 ada 39 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Zulkifli Thalib selaku Kepala Bidang DPPPA mengatakan bentuk kekerasan yang terjadi bervariasi, mulai dari bentuk pelecehan seksual (pencabulan) sering terjadi di umur (14 tahun keatas) dan *bullying*, sedangkan dewasa perempuan dalam bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pencabulan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penjabaran dari 39 kasus, mulai dari fisik (15 orang), psikis (10 orang), seksual (10 orang), tindak pidana perdagangan orang (1 orang), penelantaran (2 orang), dan lainnya (2 orang).⁵

⁵ Pijarnews, *Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2022 dan 2023 di Parepare*. <https://www.pijarnews.com/tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-2022-dan-2023-di-parepare/> (Diakses 2 Maret 2024).

TPPO dapat memunculkan dampak tersendiri bagi para korban. Seperti dampak psikologis, dampak pada kesehatan dan dampak pada lingkungan. Secara psikologis korban TPPO rentan untuk mengalami permasalahan mental seperti depresi, putus harapan ataupun menjadi beban psikososial bagi keluarganya. Pada sisi lain, korban TPPO juga rentan memiliki dampak fisik seperti resiko terkena penyakit menular seksual, terganggunya organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan hingga kematian. Terlebih lagi lingkungan sosial juga memberi pandangan negative atau stigma sehingga akan menimbulkan tekanan sendiri bagi korban.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hak mendasar yang dilindungi oleh hukum dan tentu tidak adanya sanksi yang bisa memberi efek jera sehingga para pelaku tetap melaksanakan aksinya dengan mudah.

Olehnya itu, Naskah Akademik ini merupakan bentuk kegelisahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar pemerintah daerah dapat hadir dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menyikapi masalah ini. Sehingga pelanggaran hak asasi ini dapat dicegah. Namun, apabila tindak pidana ini telah terjadi, pemerintah dapat memberi upaya pelayanan yang terbaik bagi para penyintas. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara terpadu sehingga diperlukan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare?
- 2) Bagaimanakah langkah pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare?
- 3) Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Parepare?
- 4) Hal apa sajakah yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Parepare?
- 5) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan/atau korban?
- 6) Bagaimanakah bentuk strategi pemerintah dalam menindak dan memberantas tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1) Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan peraturan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Parepare.
- b. Merumuskan langkah pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare.

- c. Merumuskan bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Parepare.
- d. Merumuskan penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare.
- e. Merumuskan bentuk penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan/atau korban.
- f. Merumuskan bentuk strategi pemerintah dalam menindak dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare.

2) Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Pemerintah Kota Parepare
 - 1. Dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 2. Dapat memberikan kerangka hukum (*legal framework*) bagi perumusan ketentuan dan setiap pasal di dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Secara Umum
 - 1. Sebagai instrumen hukum penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Parepare;
 - 2. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan penertiban terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 3. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Parepare.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu metode yuridis empiris, yang disebut juga sebagai metode sosiolegal atau disebut juga Kajian Hukum Yuridis Sosiologis. Diawali dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk data primer atau data empiris dilakukan melalui metode wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini ditujukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan dari naskah akademis ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, Koran, majalah maupun dari internet.

2) Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengambil data yang diperoleh baik dari lapangan maupun kepustakaan, selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan atau menggambarkan secara logis, sistematis dan lengkap, guna memperoleh suatu kejelasan mengenai penyelesaian masalah yang dibahas, sehingga diperoleh suatu kebenaran dan kesimpulan. Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini membahas 4 (empat) bagian. Bagian pertama membahas Kajian Teoretis. Bagian kedua Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma. Bagian ketiga membahas Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat. Bagian keempat Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat.

A. Kajian Teoretis

Dalam pembaharuan hukum, Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan terkait dengan hak asasi manusia dan meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan. Modus yang digunakan pelaku juga semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan jaman dan keterbukaan informasi.

C.S.T. Kansil mengatakan bahwa selama ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.⁶ Perbudakan dalam perbuatan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang

⁶ Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 27.

tersebut tidak menghendaknya. Tidak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia.

Menurut Prof. Moeljatno,⁷ istilah tindak pidana adalah istilah lain dari perbuatan pidana yang sering dipakai dalam perundangan oleh kementerian kehakiman. Selanjutnya menurut Moeljatno, meskipun kata 'tindak' lebih pendek dari pada 'perbuatan' tapi 'tindak' tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai 'bertindak'. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya pula selalu dipakai pula kata perbuatan.

Selanjutnya, menurut beliau bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 60-61.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 60.

Marshal mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁹ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹⁰

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga, adalah terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

Pengertian perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks sehingga ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang yang memahaminya tergantung dari sudut pandang pribadi atau organisasinya. Pada masa lalu, masyarakat biasanya

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 89.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 89.

berfikir bahwa perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang memindahkan perempuan melewati perbatasan di luar keinginan mereka dan memaksa mereka untuk memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang melibatkan berbagai macam situasi.

Konsep definisi mengenai Perdagangan Orang dijelaskan lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).¹¹

Adapun di Indonesia, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal. Para pelaku perdagangan orang juga dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Namun karena masalah perdagangan orang ini sangat kompleks dan bersifat multidimensi sehingga diperlukan kerjasama konkrit antara pemerintah daerah, aparat

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat maupun LSM dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun pengertian tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking* berdasarkan Protokol PBB untuk untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *Trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak.¹² Dalam Protokol ini disebutkan *trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembnyuan, atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi dapat meliputi, antara lain: Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat diawali dengan melakukan upaya pencegahan serta diakhiri dengan penindakan hukum atas tindak pidana yang terjadi. Sebab itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur

¹² Lihat *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Conversion Againsts Organized Crime Tahun 2000*.

dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada sisi lain, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, khususnya yang terdapat dalam pasal 297 yang mengancam hukuman 6 (enam) tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, pasal ini dianggap tidak efektif untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana terkait. Selain itu juga, dengan masih banyaknya praktek-praktek lain dari perdagangan orang yang terjadi, baik yang menimpa perempuan dan laki-laki dewasa, dengan dirasa masih banyaknya unsur-unsur yang tidak dapat mengakomodir bentuk-bentuk praktek perdagangan orang yang terjadi kini sehingga menjadi sulit untuk dapat diberantasnya kejahatan perdagangan orang tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Dalam menyusun norma dan kaidah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah, maka akan dipaparkan beberapa prinsip sebagai asas penyusunan peraturan sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Parepare bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi Walikota dalam menangani

setiap kegiatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang yang berada di wilayah Kota Parepare.

2. Asas Kepastian Hukum. Asas ini mengarahkan agar setiap tindakan hukum yang dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Asas ini diperlukan agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

3. Asas Nondiskriminasi. Dalam prinsip universalitas atau prinsip nondiskriminasi menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Prinsip nondiskriminasi ini harus menjadi cerminan bahwa bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

4. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang, dimulai dari Undang-Undang Nomor UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya perlu disusun Perda untuk melaksanakan undang-undang.

5. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

6. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

8. Asas keterbukaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

10. Asas kemanusiaan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

11. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

13. Asas Kenusantaraan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Asas Bhinneka Tunggal Ika bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

15. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

16. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

17. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

18. Asas Legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. Artinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

19. Asas Keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. Artinya aturan yang dibuat dalam rancangan

peraturan daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, serta bisa melindungi segenap warga daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 125.000 jiwa. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3^o57'39"-4^o04'49" LS dan 119^o36'24"-119^o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 meter di atas permukaan laut.¹³

Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Parepare terbagi atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat dengan luas sekitar 79,70 km² atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, Kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan Kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.

Sebagai daerah dengan letak geografis yang strategis, perbuatan tindak pidana yang terjadi juga beragam, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Parepare mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 ada 39 kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bervariasi mulai dari kekerasan fisik maupun nonfisik, dari anak-anak hingga dewasa.

¹³ Kota Parepare, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare. (Diakses 5 Maret 2024).

Zulkifli Thalib selaku Kepala Bidang DPPP mengatakannya bahwa tren kasus kekerasan pada anak dan perempuan cenderung menurun dibanding pada tahun 2022. Kekerasan yang terjadi mulai dari bentuk pelecehan seksual (pencabulan), *bullying*, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tindak pidana perdagangan orang.¹⁴

Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah daerah harus hadir dalam melakukan pendampingan terhadap para penyintas terhadap tindak pidana tersebut. Nilawati A. Ridha selaku pemerhati perempuan dan anak mengatakan bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, pemahaman terhadap kesadaran akan pemahaman kesetaraan gender dan hak-hak manusia juga masih minim. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait dalam melakukan sosialisasi terus menerus terkait undang-undang dan memberikan kepastian hukum yang efektif. Faktor ekonomi yang rendah juga mampu menjadi pemicu terjadinya berbagai tindak pidana terkhusus pada tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

D. Kajian Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat

Kota Parepare sebagai kota yang identik dengan Kota Maju sesuai dengan visinya bahwa Pemerintah Kota dengan dukungan

¹⁴ Pijarnews, *Marak Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Parepare, Pemerhati Perempuan: Perlu Pahami Hal ini*. <https://www.pijarnews.com/marak-tindak-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-parepare-pemerhati-perempuan-perlu-pahami-hal-ini/>, (Diakses 5 Maret 2024).

¹⁵ Pijarnews, *Marak Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Parepare, Pemerhati Perempuan: Perlu Pahami Hal ini*. <https://www.pijarnews.com/marak-tindak-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-parepare-pemerhati-perempuan-perlu-pahami-hal-ini/>, (Diakses 5 Maret 2024).

dan peran serta masyarakat dalam memerankan posisi masing-masing diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mampu menjaga hak dasar setiap individu. Dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi manusia.

Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi perdagangan manusia dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka yang rentan. Peraturan ini juga dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengurangi aktifitas ilegal yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah akademik suatu rancangan peraturan daerah menjadi dasar pertimbangan dan perumusan norma dari suatu rancangan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal penting dalam naskah akademik yang harus dilakukan adalah evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Adapun beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah:

No.	Dasar Hukum	Muatan Materi
1.	Undang-Undang Dasar 1945	<p>Dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah yang dianggap perlu.</p> <p>Adapun terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, diatur dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar setiap warga negara.</p>

2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<p>Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perlindungan dan hak saksi dan korban serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini juga mengatur syarat dan tata cara perlindungan dan bantuan.</p> <p>Ketentuan-ketentuan ini diperlukan sebagai bentuk penanganan terhadap para saksi dan/atau korban terhadap tindak pidana perdagangan orang.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi</p> <p>Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perlindungan dan perlakuan terbaik bagi korban dan/atau saksi korban tindak pidana perdagangan orang yang tertuang antara lain Pasal 18, Pasal 26, Pasal 33-40, Pasal 44-48, dan Pasal 51-55.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Undang-Undang ini mengatur tentang bentuk penyelenggaraan perlindungan kepada anak. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Dalam Pasal 16 mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak</p>

		<p>manusia.</p> <p>Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana data yang telah diuraikan. Korban tidak hanya pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak.</p>
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<p>Undang-undang ini merupakan aturan yang mengatur tentang bentuk pencegahan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, bentuk penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban. Dalam undang-undang ini juga diatur koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dan efektif.</p>
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut terhadap Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat bentuk pelayanan dan penanganan serta penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.</p>
7.	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Peraturan ini memuat tentang pendirian dan kedudukan gugus tugas serta fungsi dan kewenangannya. Dalam peraturan ini juga diatur pembentukan tim subsatuan atau tim kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan spesifik dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 merupakan instrument penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Implementasi yang efektif dari peraturan ini penting untuk melindungi korban, menegakkan hukum, mengurangi jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia.</p>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Kajian Filosofis

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*Trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang sistematis.

Perdagangan orang merupakan bentuk penindasan terhadap harkat dan martabat manusia. Bentuk tindakan ini dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban perdagangan orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak juga buruh anak.

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik sebagai individu, kelompok atau masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, masalah perlindungan terhadap korban seringkali diabaikan oleh aparat-aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Aparat hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan korban perdagangan orang sejak dari proses peradilan sampai kepada selesai proses peradilan.

Sistem peradilan pidana yang ada sekarang tidak tertarik untuk memikirkan bagaimana pemulihan dampak kejahatan yang dialami dan diderita oleh korbannya. Merupakan aib bagi suatu bangsa jika setiap hari ribuan warga negara menjadi korban dari suatu kejahatan dan terlanggar hak-hak asasinya diterlantarkan,

sementara mereka sibuk untuk memikirkan perlindungan hukum, konstitusional, dan hak-hak asasi bagi orang yang melanggar hukum pidana, meskipun hal ini juga diperlukan.

Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana adalah wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban kejahatan di satu pihak dengan negara di lain pihak. Keadaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi nasib korban kejahatan, yakni sebagai obyek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku (*offender oriented*) dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban. Kejahatan adalah melanggar kepentingan publik dan reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi dalam praktek hukum pidana yang mengakibatkan orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Nasib korban kejahatan diibaratkan seperti orang yang mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidak mempedulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.

Adanya kriminalitas dapat dipastikan menimbulkan kerugian pada korbannya, materiil dan imateriil. Perhatian kepada korban kejahatan dapat mengurangi beban korban kejahatan pada umumnya, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab negara

terhadap rakyatnya dan tenggang rasa diantara anggota masyarakat. Inti dari penyusunan peraturan daerah ini adalah sebagai bukti bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan terkait tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya pada pelanggaran pidana, tetapi juga bagaimana mencegah dan menangani saksi dan/atau korban dari tindak pidana perdagangan orang dengan tetap memperhatikan larangan-larangan dan batasan dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti ketentuanyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, dan bertentangan dengan kesusilaan.

B. Kajian Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan aspek penting dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah karena membantu memahami dampak dan implikasi sosial dari peraturan yang diusulkan. Beberapa alasan mengapa landasan sosiologis penting dalam konteks ini, antara lain:

1. Pemahaman tentang masyarakat. Analisis sosiologis dapat membantu memahami struktur, nilai, dan norma masyarakat yang akan terpengaruh oleh peraturan yang diusulkan. Hal ini memungkinkan dalam pembuatan kebijakan perancangan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
2. Dampak sosial. Landasan sosiologis juga mampu mengidentifikasi potensi dampak sosial dari peraturan tersebut, baik dampak positif maupun negative. Hal ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan manfaat sosial yang diinginkan.

3. Partisipasi masyarakat. Melibatkan analisis sosiologis dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dengan memahami dan merespon kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat, peraturan yang dihasilkan akan lebih dapat diterima dan diharapkan.
4. Penyesuaian dengan perubahan sosial. Analisis sosiologis membantu dalam memahami dinamika sosial yang terjadi di masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu menyesuaikan peraturan dengan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu.
5. Efektivitas kebijakan. Dengan memperhitungkan faktor-faktor sosiologis, peraturan daerah dapat dirancang dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan, seperti peningkatan kesejahteraan atau peningkatan kesetaraan.

Dengan memperhatikan aspek sosiologis tersebut, urgensi akan adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan dalam berbagai kegiatan diskusi interaktif dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pihak terkait, oleh karenanya diperlukan langkah untuk membentuk peraturan daerah terkait langkah-langkah terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Daerah tersebut perlu untuk dibuat karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap hal yang berkaitan dengan hak asasi dan martabat manusia.

C. Kajian Yuridis

Kajian yuridis dalam naskah akademik merupakan pertimbangan atau alasan yang memberikan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan mesyarakat. Kajian yuridis juga menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak asasi dan martabat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun di Kota Parepare, terdapat Peraturan Walikota Parepare Nomor 30 Tahun 2014 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun berdasarkan telaah yuridis dan kajian hukum atas

serangkaian peraturan perundang-undangan, serta kajian empiris menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mengatur secara menyeluruh terkait bentuk pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Substansi hukum Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perdagangan orang mengandung berbagai kelemahan. Walaupun ada ketentuan hukum yang dibuat untuk menghukum pelaku perdagangan orang akan tetapi tidak ada perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk membantu pemulihan hak-hak korban, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah Kota Parepare.

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum terkait pentingnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4818;

9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:

BAB I Ketentuan Umum

Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian umum yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4.dst

BAB II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pada bab ini dimuat mengenai asas, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada bab ini akan diatur tentang bentuk pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada bab ini dimuat bentuk-bentuk penanganan saksi dan/atau korban serta bentuk rehabilitasi dan

reintegrasi sosial yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PPT dan Gugus Tugas

Pada bab ini dimuat tentang tugas Pemerintah Daerah dalam membentuk PPT dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai upaya untuk mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VI Peran Serta Masyarakat

Pada bab ini dimuat tentang bentuk-bentuk peran masyarakat sebagai wujud partisipasi terhadap pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VII Penghargaan

Pada bab ini dimuat bentuk penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang membantu upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan

Pada bab ini dimuat bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah terhadap upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IX Pembiayaan

Pada bab ini dimuat pengaturan sumber pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB X Sanksi Administratif

Pada bab ini dimuat tentang ketentuan mengenai sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan peraturan daerah ini.

BAB XI Ketentuan Penutup

Pada bab ini dimuat pemberlakuan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan yang telah dikemukakan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Kota Parepare sebagai kota yang aman dari pidana perdagangan orang.
2. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah hal yang penting dan mendesak mengingat belum efektifnya penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare.
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang disusun diatas landasan elaborasi teori dan konsep, seperti teori terkait perdagangan manusia dengan berbagai sudut pandang kajian. Dengan landasan teori tersebut, rancangan peraturan daerah yang akan disusun mempunyai landasan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.
4. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan respon yang cepat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar pemerintah Kota Parepare memiliki dasar hukum dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat dicapai kepastian hukum sehingga diharapkan peran daerah dapat dioptimalkan dalam menjaga dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.
3. Sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terkhusus kepada para korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Walikota Parepare membangun sinergitas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare bersama perangkat yang terkait melakukan penegakan hukum dan upaya pencegahan serta langkah penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Bagaskara, W.A, *Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2023).
- Detiknews, *Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO di Indonesia sepanjang 2022*, <https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022> (Diakses 2 Maret 2024).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- IOM UN Migration, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta:International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021).
- Kota Parepare, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare. (Diakses 5 Maret 2024).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Novianti N, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 5(2).
- Nuraeny, Heny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang “Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Pijarnews, *Marak Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Parepare, Pemerhati Perempuan: Perlu Pahami Hal ini*. <https://www.pijarnews.com/marak-tindak-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-parepare-pemerhati-perempuan-perlu-pahami-hal-ini/>, (Diakses 5 Maret 2024).
- Pijarnews, *Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2022 dan 2023 di Parepare*. <https://www.pijarnews.com/tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-2022-dan-2023-di-parepare/> (Diakses 2 Maret 2024).
- Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Againsts Organized Crime Tahun 2000.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang wajib dihormati demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia sehingga Pemerintah Daerah perlu mewujudkan langkah yang komprehensif dan terpadu untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota

Parepare, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
11. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pengetahuan.
12. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Korban untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
16. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip-Prinsip dasar dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
 - a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan non diskriminasi;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keadilan;
 - e. keterpaduan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. partisipasi;
 - h. akuntabilitas; dan
 - i. perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk:

- a. mencegah sejak dini terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap penduduk Daerah dari eksploitasi;
- c. menangani Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. menyelamatkan, merehabilitasi dan mereintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- e. memberdayakan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang beserta keluarganya dalam bidang pendidikan, perekonomian dan sosial.
- f.

Pasal 4

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:

- a. pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- b. penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- c. PPT dan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Pencegahan Preemptif

Pasal 5

- (1) Pencegahan Preemptif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. fasilitasi kesempatan bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi pendidikan.
- (3) Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemberi kerja.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari badan hukum swasta dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia.
- (5) Fasilitasi kesempatan bagi masyarakat dilaksanakan melalui bursa kerja oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemberi kerja.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.

- (7) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pencegahan Preventif

Pasal 6

- (1) Pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:
 - a. memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik;
 - b. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
 - c. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, Forum Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Upaya Pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. penjemputan, penampungan, dan pendampingan;
 - b. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke wilayah asalnya;
 - c. melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Saksi/dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui:
 - a. pemulihan Kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di lembaga pelayanan Kesehatan;
 - b. pemberian pelayanan *medicolegal*;

- c. Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau keluarganya.
- (2) Pemulihan Kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi *anamnesis*, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, penanganan luka fisik, penanganan krisis, konseling kondisi psikis saksi dan/atau korban, dan pendampingan psikis saksi dan/atau korban.
 - (3) Pemberian pelayanan *medicolegal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya pengumpulan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Termasuk di dalamnya pengadaan *visum et repertum* dan pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam pengadilan.
 - (4) Reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
 - (5) Pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro untuk pemberdayaan ekonomi dan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan.
 - (6) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V

PPT DAN GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu

PPT

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (3) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan peran aktif masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh PPT.

Bagian Kedua

Gugus Tugas

Pasal 11

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Perangkat Daerah, PPT, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- b. mengoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi Rehabilitasi, pemulangan, dan Reintegrasi Sosial;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas PPT dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.
 - b. membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan/atau
 - d. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota wajib memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:

- a. pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- c. pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan atas nama Wali Kota.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam hal setelah teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi kerja masih tidak menaati ketentuan yang ada, maka Wali Kota memberikan rekomendasi kepada Menteri yang membidangi ketenagakerjaan melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dilakukan pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare,
pada tanggal

PJ. WALI KOTA PAREPARE

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAREPARE

HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN NOMOR ..

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR ... TAHUN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada dasarnya korban perdagangan orang selalu dibarengi dengan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan. *Trafficking* atau perdagangan orang sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut, Pemerintah Daerah perlu Menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non diskriminasi” adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang memerlukan landasan hukum yang kuat. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas

guna mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai partisipan aktif dalam menemukan konstruksi atas masalah tindak pidana perdagangan orang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berupa keamanan pribadi, kerahasiaan identitas diri, atau penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR